

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Surat pengakuan utang pada dasarnya merupakan bukti sebuah transaksi utang piutang yang dapat digunakan sebagai alat untuk menagih utang bagi kreditur. Surat pengakuan utang pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 35/Pdt.G/2021/PN.CBN merupakan akta di bawah tangan yang sifat pembuktiannya akan sempurna di pengadilan apabila akta tersebut diakui oleh para pihak. Apabila terjadi wanprestasi, surat pengakuan utang dapat menjadi dasar gugatan di pengadilan dan dapat menimbulkan hak bagi kreditur dalam pergantian kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi. Pada perkara ini, kedudukan surat pengakuan utang di bawah tangan sama dengan kedudukan perjanjian secara tertulis. Surat pengakuan utang yang dibuat di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial berbeda dengan grosse akta pengakuan hutang yang dibuat di depan notaris yang memiliki kekuatan eksekutorial.
2. Pada dasarnya, benda milik orang lain dapat dijadikan jaminan dengan persetujuan pemilik. Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 35/Pdt.G/2021/PN.CBN, berdasarkan pertimbangan hukum hakim BPKB yang dijaminan merupakan kepemilikan Tergugat walaupun penguasaannya berada pada Turut Tergugat

sehingga pada praktiknya dapat dijadikan sebuah jaminan. Pada perkara ini BPKB tersebut hanya diserahkan untuk penguasaan nyata bukan sebagai jaminan yang mengikat sehingga tidak melahirkan hak-hak jaminan melainkan hanya diserahkan sebagai bentuk daya tekan bagi debitur untuk segera melunasi utangnya.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan perjanjian, sebaiknya masyarakat harus mengetahui dengan benar bagaimana cara mendapatkan perlindungan hukum yang sebaik-baiknya yaitu dengan membuat bukti perjanjian yang autentik atau bukti tertulis yang dapat menjadi bukti hukum yang kuat apabila terjadi kejadian-kejadian merugikan seperti wanprestasi.
2. Diharapkan adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya mendaftarkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) didaftarkan sesuai identitas pemiliknya serta lebih berhati-hati dalam kepemilikan dan identitas dalam surat berharga agar kepemilikan dan penguasaan barang dimiliki seutuhnya serta mencegah hal-hal merugikan seperti pada Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN.CBN.